



B. J. W. W.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1113 /UN26/PR/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *WEBOMETRICS*
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Lampung untuk menjadi salah satu dari sepuluh perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 2025, maka Universitas Lampung melakukan transformasi dalam pengembangan *Information dan Communication Technology (ICT)*;
- b. bahwa *Webometrics Ranking* merupakan salah satu ukuran pemeringkatan perguruan tinggi yang penilaiannya didasarkan pada kehadiran institusi akademik di website berdasarkan pengukuran atas *visiblilty, impact, openness*, dan *scholar*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang mengangkat Tim Pengelola *Webometrics* Universitas Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 272);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA WEBOMETRICS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Webometrics* Universitas Lampung Tahun 2022 yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan melalui kontrak kerja sama Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Webometrics* Universitas Lampung Tahun 2022 bertugas:

1. Melakukan Analisis *Search Engine Optimization (SEO)*;
2. Bekerja sama dengan unit kerja dan fakultas melakukan peningkatan produktivitas *content* website;
3. Melakukan penerbitan domain/subdomain website di lingkungan Universitas Lampung;
4. Melakukan monitoring terhadap pengisian *content*;
5. Melakukan kesimpulan terhadap hasil pengelolaan *Webometrics*;
6. Membuat laporan perkembangan peringkat *Webometrics* Universitas Lampung;
7. Menyusun dan merumuskan metode kegiatan dan evaluasi Website di lingkungan Universitas Lampung;
8. Melaksanakan kajian tentang isi dan tampilan Website Universitas Lampung sehingga lebih menarik dan mudah diakses;
9. Melaksanakan sosialisasi *Webometrics* di lingkungan Universitas Lampung;
10. Monitoring Akun *Google Scholar* Civitas Akademik Universitas Lampung;

KETIGA : Tim Pengelola *Webometrics* Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Seluruh Biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 113/UN26/KP/2022
 TANGGAL : 10 Januari 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *WEBOMETRICS*
 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

Susunan Personalia Tim Pengelola *Webometrics* Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Ketua Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Yulianto, M.Si.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Penanggung Jawab
6	M. Komarudin, S.T., M.T.	Ketua
7	Budi Sutomo, S.Si., M.Si	Wakil Ketua
8	Suratno, S.Pd., M.H.	Sekretaris
9	Dr. Eng. Lukmanul Hakim, M.Sc.	Koordinator Variable Openness dan Impact
10	Dr. Rizal Perdana	Anggota Variable Openness dan Impact
11	Andi Windah, S.I.Kom., M.Comn. & Media St.	Anggota Variable Openness dan Impact
12	Afri Yudamson, S.T., M.Eng.	Anggota Variable Openness dan Impact
13	Harno, S.I.Kom.	Koordinator Variable Visibility
14	Kiki Epraim Siallagan, S.Kom.	Anggota Variable Visibility
15	Charla Adi Wijaya, A.Md.	Anggota Variable Visibility
16	Sony Ferbangkara, S.T.	Koordinator Infrastruktur TIK
17	Hadianto Cahyadi, S.Kom.	Anggota Infrastruktur TIK
18	Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.	Koordinator Pembuatan dan Upload konten
19	Hisna Caca Hayati, M.I.Kom.	Anggota Pembuatan dan Upload konten
20	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota Pembuatan dan Upload konten
21	Myra Desmayeni, S.Pd.	Anggota Pembuatan dan Upload konten
22	Desnataria, S.E.	Anggota Pembuatan dan Upload konten
23	M.Safik Eka Saputra, S.E., M.M	Koordinator Kehumasan

22	Desnataria, S.E.	Anggota Pembuatan dan Upload konten
23	M.Safik Eka Saputra, S.E., M.M.	Koordinator Kehumasan
24	Angelino Vinanti Sonjaya, S.Pust.	Anggota Kehumasan
25	Riky Fernando, S.Pd.	Anggota Kehumasan
26	Shinta Agustina, S.I.Kom.	Anggota Kehumasan
27	Dwi Putriana LG, S.I.Kom.	Anggota Kehumasan
28	Siti Nuryani, S.P.	Anggota Kehumasan
29	Andri Wijaya, S.Pd.	Anggota Kehumasan
30	Gigih Yora Pratama, S.I.Kom.	Anggota Kehumasan

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002